



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/110 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, telah diselenggarakan kegiatan pembinaan dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dengan berpedoman pada kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kota Semarang Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 557/109 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Demak Tahun 2020;
 3. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-13 tanggal 24 September 2021 perihal Hasil Verifikasi Usulan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Wilayah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2021;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.HN.04.04-1077 tanggal 04 Oktober 2021 perihal Permohonan Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Tahun 2021 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 November 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini di sampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Walikota Semarang;
8. Bupati Demak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/110 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR
HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2021

DAFTAR DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1.	Kota Semarang	Semarang Utara	Kelurahan Panggung Kidul
2.	Kota Semarang	Semarang Selatan	Kelurahan Lamper Lor
3.	Kota Semarang	Banyumanik	Kelurahan Gedawang
4.	Kota Semarang	Semarang Barat	Kelurahan Salaman Mloyo
5.	Kota Semarang	Tugu	Kelurahan Mangkang Kulon
6.	Kota Semarang	Tembalang	Kelurahan Jangli
7.	Kabupaten Demak	Karangtengah	Desa Wonowoso
8.	Kabupaten Demak	Dempet	Desa Kebonsari
9.	Kabupaten Demak	Gajah	Desa Sari
10.	Kabupaten Demak	Wonosalam	Desa Kendaldoyong
11.	Kabupaten Demak	Karanganyar	Desa Tuwang
12.	Kabupaten Demak	Kebonagung	Desa Babad
13.	Kabupaten Demak	Kebonagung	Desa Bakung

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/110 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR
HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2021

DAFTAR DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1.	Kota Semarang	Semarang Utara	Kelurahan Panggung Kidul
2.	Kota Semarang	Semarang Selatan	Kelurahan Lamper Lor
3.	Kota Semarang	Banyumanik	Kelurahan Gedawang
4.	Kota Semarang	Semarang Barat	Kelurahan Salaman Mloyo
5.	Kota Semarang	Tugu	Kelurahan Mangkang Kulon
6.	Kota Semarang	Tembalang	Kelurahan Jangli
7.	Kabupaten Demak	Karangtengah	Desa Wonowoso
8.	Kabupaten Demak	Dempet	Desa Kebonsari
9.	Kabupaten Demak	Gajah	Desa Sari
10.	Kabupaten Demak	Wonosalam	Desa Kendaldoyong
11.	Kabupaten Demak	Karanganyar	Desa Tuwang
12.	Kabupaten Demak	Kebonagung	Desa Babad
13.	Kabupaten Demak	Kebonagung	Desa Bakung

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO